

Penegakan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi

Rakha Muhammad Yusuf, Dini Dewi Heniarti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Rakhamuhammad.ysf@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com.

Abstract— Along with the period of life pattern of Indonesian people increasingly advanced and developing. The progress and development of the period also affects the problems or criminal acts that occur in the community environment. Criminal law is part of the entire law in force in a Contracting State that contains provisions of the deed not to be undertaken with a criminal threat to which one would do so by the wild levy. Law enforcement in a wild levy seems to be an update, because until now the legislation governing the wild levy is more specific to law enforcement against civil servants who commit criminal acts of wild levies. Because if there is a civil society that does a wild levy with the intention of enriching oneself it has included a criminal offence of wild levies. As is the case in Bandung Regency by the office of Kabid Disdik Bandung Regency. This research aims to find out the law enforcement of perpetrators of criminal acts of wild levies, but also aims to determine countermeasures from the police. The method in writing this author uses normative juridical method of approach by conducting a review of its statutory regulations. Normative juridical method is a legal research conducted by researching data or library material which is secondary data which is in the form of legislation, theory, various literature, Internet as well as conception from scholars who explain about wild levy. With this research is expected to be a consideration regarding the law enforcement of criminal acts of illegal collection in criminal law in Indonesia

Keywords— *Unofficial Levies, countermeasures*

Abstrak— Seiring dengan perkembangan zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi yang melakukannya salah satunya Pungutan Liar. Penegakan hukum dalam pungutan liar nampaknya harus ada pembaharuan, karena sampai saat ini undang-undang yang mengatur pungutan liar lebih spesifik penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar. Karena jika ada masyarakat sipil yang melakukan pungutan liar dengan tujuan ingin memperkaya diri sendiri itu sudah termasuk tindak pidana pungutan liar. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bandung Oleh Pejabat Kabid Disdik Kabupaten

Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan dari pihak Kepolisian. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang Pungutan Liar. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penegakan hukum tindak pidana pungutan liar dalam hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci— *Pungutan Liar, Upaya Penanggulangan.*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), dengan demikian kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah yang berdaulat tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbangsa dan bernegara, karena dibatasi dengan segala aspek yang terkait dengan hukum negara, dengan ini bermaksud supaya tidak akan terjadi perbuatan melawan hukum. Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Dunia hukum pidana, istilah pungutan liar tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang.

Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi yang melakukannya salah satunya pungutan liar. Membicarakan tentang pola perkembangan kehidupan yang ada di masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada pembincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan publik. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977 yaitu saat Komando pemulih keamanan dan ketertiban yang bertindak sebagai selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai pungutan liar secara khusus dan masih dapat diartikan sebagai tindak pidana korupsi.

Aspek peraturan merupakan aspek yang paling berkembang dalam hukum pidana. Pada masyarakat dahulu, peraturan-peraturan umumnya tidak tertulis melainkan diwariskan dalam ingatan dan praktik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada masyarakat modern, dikarenakan makin rumitnya hubungan-hubungan dalam masyarakat, dirasakan kebutuhan adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian

pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Pungutan liar sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut. Salah satu praktik aksi pungutan liar yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh oknum Disdik Kabupaten Bandung yang terdapat didalam berita media massa yang diberitakan oleh media detik.com yaitu Kasus Pungli, Kabid Smp Disdik Kabupaten Bandung Di tahan Oleh Polisi yang diduga pejabat disdik itu melakukan pungutan liar terhadap tujuh kepala sekolah terkait dana alokasi khusus

Masalah pungutan liar yang dilakukan oleh oknum disdik kabupaten bandung sangatlah bertentangan oleh norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu haruslah ada usaha untuk menanggulangi tindak pidana pungutan liar ini. Agar tidak rusak moralnya dan terciptanya rasa aman dimasyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung.

II. LANDASAN TEORI

Istilah tindak pidana atau dikenal juga Praktek mafia hukum di Indonesia saat ini lebih merajalela. Penegakan hukum saat ini sangat lambat, banyak kasus tindak pidana korupsi sebagai ke-jahatan extra ordinary ditangani lambat laun akan menggiring hukum yang lebih rendah. Tidak efektifnya hukum di Indonesia tergantung juga pada faktor-faktor ini: pejabat penegak hukum yang mudah disuap oleh pelaku korupsi dengan tujuan untuk menghindari hukuman, atau meringankan hukuman mereka; hukum yang diformulasikan untuk menangani korupsi tampaknya mandul. Secara faktual Indonesia masih berada di bawah peringkat Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, serta Vietnam dan Filipina dalam hal penanganan korupsi. Tulisan ini akan menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi mem-butuhkan dukungan dengan tindakan luar biasa dan orang luar biasa. Terutama Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim benar-benar potensial bagi kelahiran pemimpin yang mampu memerangi korupsi

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machts staat*), oleh karenanya harus dapat menciptakan adanya suatu kepastian hukum. Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara

sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai pungutan liar secara khusus dan masih dapat diartikan sebagai tindak pidana korupsi.

Independensi lembaga peradilan didalamnya terkandung pula makna pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk menjalankan suatu kewenangan profesi tertentu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Pemberian kekuasaan kepada peradilan yang harus terpisah dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain adalah implementasi dari asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka.

Pengertian kebijakan hukum pidana atau Penal Policy menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan

A. Pengertian Tindak Pidana

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat

mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) atau yang disebut dengan istilah hukuman. Namun istilah pidana lebih tepat dibandingkan istilah hukuman, karena hukum merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Sedangkan menurut *Soedarto* pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengana pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada peraturan hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.

B. Pengaturan tentang Pungutan liar dalam Sistem Hukum Indonesia:

Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang

lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Jenis-Jenis Pungutan Liar

Dalam tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun dengan demikian pungutan liar juga dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi, suap, gratifikasi bahkan pemerasan. Hal ini dikarenakan setiap tindakan pungutan yang dilakukan selalu dibarengi dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau perorangan.

Adapun pengelompokan jenis pungutan liar adalah sebagai berikut :

A. *Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi Bila dilihat lebih dalam, tindakan pungutan liar yang sering terjadi bukan sekedar pelanggaran hukum biasa. Dimana, pungutan liar tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi selain pasal pemerasan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi terbagi dalam tiga kelompok, yakni korporasi, pegawai negeri, dan perorangan.*

Dalam hal tindak pidana pungutan liar ini, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berbuat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun. Hal tersebut ditau dalam Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri. Perlu dikemukakan di muka bahwa pada dasarnya, terdapat banyak karakteristik dari tindak pidana korupsi. Diantara karakteristik tersebut diantaranya adalah :

1. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*);
2. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*);
3. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnasional organized crime*);
4. Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crime*);

B. *Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (new dimension of crime)*

Secara harfiah kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata/ ucapan yang menghina atau memfitnah. Kemudian arti kata korupsi ini mengalami pergeseran dan selanjutnya Lord Acton menghubungkan korupsi dengan kekuasaan sebagaimana dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton tanggal 3 April 1887 yang mengatakan :

“Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”. Selanjutnya sekarang secara umum korupsi dikaitkan dengan kekuasaan dan perbuatan yang merugikan kepentingan publik / masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan korupsi ke dalam 30 bentuk/ jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Pertama : Korupsi yang terkait dengan keuangan negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara;

menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

Kedua : Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap pegawai negeri; memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; pegawai negeri menerima suap; pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap hakim; menyuap advokat; hakim dan advokat yang menerima suap; hakim yang menerima suap; advokat yang menerima suap.

Ketiga : Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; pegawai negeri merusak bukti; pegawai negeri yang membiarkan orang lain merusakkan bukti; pegawai negeri yang membantu orang lain merusakkan bukti.

Keempat : Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu pegawai negeri memeras; pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.

Kelima : Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang; pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; rekanan TNI/POLRI berbuat curang; pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.

Keenam : Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

Ketujuh : Korupsi yang terkait dengan gratifikasi yaitu, pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK. Selain tujuh kelompok jenis tindak pidana korupsi tersebut, maka masih ada 6 (enam) tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; saksi membuka identitas pelapor

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada era globalisasi ini tindak pidana semakin meningkat, para pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya

melakukan kejahatan seperti pada umumnya. Seiring berkembangnya zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah melainkan fenomena social dan historis, sebab tindakan kejahatan haruslah di kenal dan di tanggap sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya di langgar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang di rasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi social antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Maraknya pungutan liar dengan transaksi tinggi berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa. Secara statistik memang belum ada data yang dipublikasikan, akan tetapi pungutan liar ini terlihat dimana-mana yang umumnya dilakukan para generasi muda, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Jumlah transaksi pungutan liar ini mulai dari ratusan ribu rupiah sampai melibatkan harta benda perhiasan, rumah tinggal dan kekayaan lainnya. berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi yang melakukannya salah satunya pungutan liar.

Dalam penjelasannya tersangka oknum pelaku pungli pejabat disdik kabupaten bandung meminta sejumlah uang kepada sembilan kepala sekolah yakin dengan senilai Rp. 7.500.000 atau dengan jumlah Rp. 52.500.000.

Dalam masalah ini secara umum bagi pihak yang melakukan pungutan liar maka pihak di anggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut dengan jelas melanggar pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Membicarakan tentang pola perkembangan kehidupan yang ada di masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan publik. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). dimana telah terjadi tindak pidana pungutan liar di Kabupaten Bandung tepat nya di kawasan dinas pendidikan salah satunya pungutan oknum yang melakukan penarikan uang secara ilegal atau dapat di sebut juga dengan pungutan liar.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi

kejahatan. Memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi , ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Dalam upaya meminimalisir pungutan liar di sekolah untuk itu perlu beberapa strategi atau teori yang segera di implementasikan untuk menghentikan perilaku pungutan liar di sekolah. karena semakin tahun pungutan liar di dunia terus bertambah untuk itu perlunya aparat penegak hukum untuk memberikan upaya dalam mencegah tindakan pungli di dunia pendidikan, akan tetapi bagaimanapun juga Pungutan Liar sangat sulit dihilangkan karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan masyarakat untuk melegalkan setoran-setoran yang lebih berbau sogokan untuk mempermudah proses administratif pada hampir seluruh sektor kehidupan, dan dianggap sebagai bukan kejahatan. Bahkan dunia pendidikan pun tak pelik menjadi sarang pertumbuhan pungutan liar. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu.

Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan.

Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu.

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi

hal yang sangat diharapkan.

Upaya Penanggulangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

A. Upaya Pre-Emtif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

1. Melakukan pembinaan kepada calon tenaga pendidik tentang larangan melakukan perbuatan yang menjadikan peserta didik sebagai objek materialis atau lahan untuk mendapatkan uang
2. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

Upaya Pre-Emtif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pungutan liar ini merupakan peran semua anggota masyarakat, karena menurut para pelaku kejahatan pungutan liar ini, mereka tahu bahwa kejahatan pungutan liar ini merupakan sebuah perbuatan yang buruk tetapi mereka juga mengetahui bahwa pungutan liar yang mereka lakukan merupakan sebuah tindak pidana dan dapat dihukum penjara.

B. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang tidak maksimal yang menyebabkan timbulnya niat untuk melakukan sebuah kejahatan. Telah berbagai cara dilakukan pihak kepolisian RI. Kepolisian terus memantau judi yang berkembang di Indonesia.

C. Upaya Reprensif

Upaya ini adalah upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emptif maupun upaya preventif tidak dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sehingga upaya reprensif harus dilakukan yaitu penindak tegas para pelaku kejahatan.

Oleh karena itu belum terlambat untuk menanggulangi kejahatan perjudian di kabupaten sumedang, asalkan melibatkan semua unsur terkait terutama peran masyarakat karena untuk menanggulangi kejahatan pungutan liar di kabupaten bandung bukan saja melibatkan pihak kepolisian melainkan juga peranan masyarakat untuk membantu pihak kepolisian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa tindak pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat telah menjadi suatu mata pencaharian sehari-hari bagi para pelaku yang dimana para pelaku sangat kesulitan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila dihubungkan dengan Teori Penal dimana teori tersebut menyatakan suatu tindak

yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dengan menerapkan hukum pidana yang berlaku, oleh karena itu penulis hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tindakan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana yang dimana tindakan tersebut dapat di berikan atau dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 368 KUHP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa suatu tindak pungutan liar apabila di hubungkan dengan Teori Asosiasi Diferensial, Teori Faktor Ekonomi, Teori Kontrol Sosial para pelaku tindak pidana tersebut melakukan suatu tindak pidana berdasarkan faktor pergaulan, ekonomi dan lingkungan yang dimana sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila di kaitkan dengan Teori Non Penal peran Pemerintah serta Para Akademisi memiliki peran yang sangat besar untuk menanggulangi tindak pidana pungutan liar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- [2] Alam, Syamsir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam KUHP (Studi Kasus Kabupaten Takalar), (Gowa: Skripsi, 2017)
- [3] Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal, Kencana, Jakarta, 2017.
- [4] Dini Dewi Heniarti. "Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People". Vol.24,Nomor 2, 2016.
- [5] Heniarti, Dewi, Dini, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- [6] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005.
- [7] Moenjatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinneka, Cipta, Yogyakarta, 2009.
- [8] P.A.F. Lamintang.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- [9] Pendidikan 2, Dosen, "Pungutan Liar (Pungli)" Pengertian & Faktor PenyebabTindakPidana),<https://www.dosenpendidikan.com/pungutan-liar-pungli-pengertian-faktor-penyebab-tindak-pidana/>
- [10] Putra Wisma kasus pungli kabit smp disdik kabupaten bandung ditahan polisi, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4852796/kasus-pungli-kabit-smp-disdik-kabupaten-bandung-ditahan-polisi>
- [11] Suharto, dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- [12] Yedi Supriadi Pejabat Disdik Kabupaten Bandung yang Terkena OTT Saber Pungli Jawa Barat Mulai Disidangkan, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01355346/pejabat-disdik-kabupaten-bandung-yang-terkena-ott-saber-pungli-jawa-barat-mulai-disidangkan>.
- [13] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- [14] Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi